



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.10/0007/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/VI/2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari SYAMSUL MA'ARIF;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/6777/V/Disdik/2021 tanggal 28 Mei 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan Faaza Indonesia - PKBM Faaza
Alamat Lembaga	:	Jl. Pendidikan RT. 002/003 Kp. Bulak Kel. Cinangka Kec. Sawangan Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	Penyetaraan Paket A, B, dan C, Kursus Ketrampilan (Komputer), Keaksaraan Fungsional (KF)
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	SYAMSUL MA'ARIF
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Kp. Lio RT. 003/019 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku	:	18 Juni 2021 s/d 17 Juni 2024

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **18 Juni 2021**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I,IVb
NIP. 19750227 199602 1 001

